



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2013/PA TI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4 Medikal Bedah, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 11 Nopember 2013 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2013/PA TI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan PP. Aru pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/06/V/2009 Seri AN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Aru pada tanggal 12 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;

Halaman 1 dari 10 Put. Nomor 35/Pdt.G/2013/PA TI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat mudah cemburu sehingga terjadi cekcok dan perselisihan dan terkadang Tergugat ringan tangan atau memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 dan saat itu Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perceraian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan surat pernyataan tersebut terlampir dalam gugatan Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga maupun KUA selaku BP4 namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya diatur menurut hukum;

### SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK : 8107016912860002, tanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/06/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 12 Mei 2009 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I Penggugat bernama **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai menantu Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Dobo pada tahun 2009, dan Saksi hadir di pernikahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah Saksi namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering cemburu berlebihan, dan jika marah Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat memar di bawah mata Penggugat karena di pukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 September 2010 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, bernama **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Dobo pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Pasar Tual, kemudian Saksi melerai karena Tergugat mau memukul Penggugat dan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009, sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 56/06/V/2009, tanggal 12 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, merupakan bukti *outentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kepulauan Aru, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2013/PA TI. tanggal 13 Nopember 2013 dan tanggal 21 Nopember 2013, akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah setelah berumah tangga pada tanggal 14 Mei 2009, kebahagiaan yang dirasakan hanya berlangsung sampai tahun 2010, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mudah cemburu dan ringan tangan memukul Penggugat, yang pada puncaknya terjadi pada 29 September 2010 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, dimana keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi I dan Saksi II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada Saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa setelah berumah tangga pada tanggal 14 Mei 2009, kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat hanya berlangsung sampai tahun 2010, karena sejak tahun 2010 sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mudah cemburu dan ringan tangan memukul Penggugat, yang pada puncaknya terjadi pada 29 September 2010 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pihak keluarga Penggugat telah pula dihadirkan dan didengar keterangannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot*



*tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, serta alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (b) dan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dullah Pulau Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1435 H, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 35/Pdt.G/ 2013/PA TI. tanggal 12 Nopember 2013, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rugaya Raharusun, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

**Syarifa Saimima, S.HI.**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**wawan Jamal, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Rugaya Raharusun, S.HI**

Perincian biaya:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya proses .....      | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan .....   | Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi putusan .....   | Rp5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai putusan ..... Rp6.000,00

Jumlah ..... Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Tual  
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)